



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN ,
BENDAHARA KALURAHAN DAN PELAKSANA KEGIATAN, DI KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya setiap kegiatan yang ada di Kalurahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan serta untuk tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan di Kalurahan perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- b. Bahwa Untuk Terlaksananya Maksud Huruf a Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Lurah Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bendahara Kalurahan Dan Pelaksana Kegiatan, Di Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
15. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, BENDAHARA KALURAHAN DAN PELAKSANA KEGIATAN, DI KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bendahara Kalurahan dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kalurahan;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APB Kalurahan;
- d. menetapkan PPKK;

- e. menunjuk petugas yang membantu pemungutan penerimaan Kalurahan;
- f. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- g. menyetujui RAK Kalurahan; dan
- h. menyetujui SPP.

KETIGA : Carik sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan dan rancangan perubahan APB Kalurahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Perubahan Penjabaran APB Kalurahan;
- e. mengoordinasikan tugas Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas PPKK;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Kalurahan; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan Anggaran Kalurahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. melaksanakan anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.

- KELIMA** : Bendahara Kalurahan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RAK Kalurahan; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Wirokerten
Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2023
LURAH WIROKERTEN,
Ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
3. Arsip;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 3 Januari 2023

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,
BENDAHARA KALURAHAN DAN PELAKSANA KEGIATAN, DI KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	DI TUNJUK SEBAGAI	BESARAN HONORARIUM/ Bulan
1.	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM	Lurah	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Rp 600.000,-
2.	RINI WIDIASTUTI	Carik	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Rp 500.000,-
3.	KOMARUDIN	Danarta	Bendahara Kalurahan	Rp 400.000,-
4.	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	Jagabaya	Pelaksana Kegiatan	Rp 350.000,-
5.	NUR ALAMSAH	Kamituwa	Pelaksana Kegiatan	Rp 350.000,-
6.	WIDAYANTO	Ulu-ulu	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 350.000,-
7.	WAHYU AGUNG PRAYITNO	Pangripta	Pelaksana Kegiatan	Rp 350.000,-
8.	KASWATI	Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan	Rp 350.000,-



LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM